



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi Alm;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /6 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mendawai Induk, Rt.01 Rw.06 Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi Alm ditangkap pada tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan type 5D9 (VEGA ZR) warna hitam Nopol KH 5094 JF beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB An IDUP USIN Nomor I-06795975;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Nopol KH 5094 JF Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An IDUP USIN;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ dengan nomor N00345349 Nopol KH 5094 JF tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An IDUP USIN;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan uang sejumlah Rp 7.500.000,- An Suparto diterima Idup Usin tertanggal 09 Agustus 2014.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN R 110 warna hitam dengan Nopol DA 4283 SA beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm)

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-15/P.Pisau/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **AGUS Alias AGUS TINGGI Bin HANAPI (Alm)** pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Desa Mantaren I Rt.02 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”*** yang dilakukan dengan cara — cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa **AGUS Alias AGUS TINGGI Bin HANAPI (Alm)** berangkat dari Kapuas menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor miliknya Merk SUZUKI SHOGUN dengan Nopol DA 4283 SA warna biru putih. Kemudian dihari yang sama sekira jam 20.10 Wib Ketika Terdakwa diperjalanan di Desa Mantaren yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah saksi korban MARLINA Alias LINA Binti ANDA Rianto sepeda motor milik Terdakwa mogok dan rusak sehingga tidak dapat hidup, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor miliknya dan sesampainya didepan rumah saksi korban yang beralamat di Desa Mantaren I

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melihat ada sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam dengan nomor Plat KH 5094 JF, dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 Nomor Mesin 5D91483595 yang terparkir di halaman didepan rumah saksi korban yang sudah di cor semen sebagai pembatas dengan jalan raya dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa melihat kekiri dan kekanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut dan langsung memutar kunci kontak untuk mencoba menghidupkan mesin namun tidak bisa hidup dan Terdakwa mencoba mengengkol sepeda motor tersebut namun masih juga tidak bisa hidup, sehingga menyebabkan saksi korban yang sedang berada didalam rumah mendengar suara engkol kendaraan miliknya dan berkata pada ayah saksi korban yaitu saksi SUWARNO Alias WARNO Bin NGADRI (Alm) "PAK MOTOR KOK BUNYI" kemudian saksi korban bersama dengan orang tuanya yaitu Saksi SUWARNO Alias WARNO Bin NGADRI (Alm) dan Saksi SRI WAHYUNI Binti NGATEMIN mengecek keluar rumah dan melihat Terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara mendorong bagian stang kearah Palangka Raya kurang lebih 100 meter dari tempat awal sepeda motor tersebut diparkirkan. Kemudian ayah saksi korban yaitu Saksi SUWARNO Alias WARNO Bin NGADRI (Alm) langsung mengejar dan langsung memegang stang sepeda motor tersebut untuk menghentikan Terdakwa sambil berteriak "MALING — MALING". Kemudian saksi korban langsung menelepon pihak Kepolisian.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban MARLINA Alias LINA Binti ANDA Rianto dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **AGUS Alias AGUS TINGGI Bin HANAPI (Alm)** menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **AGUS Alias AGUS TINGGI Bin HANAPI (Alm)** pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas

Halaman 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mantaren I Rt.02 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya — tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang mengadili perkara, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** yang dilakukan dengan cara — cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa **AGUS Alias AGUS TINGGI Bin HANAPI (Alm)** berangkat dari Kapuas menuju Palangka Raya menggunakan sepeda motor miliknya Merk SUZUKI SHOGUN dengan Nopol DA 4283 SA warna biru putih. Kemudian dihari yang sama sekira jam 20.10 Wib Ketika Terdakwa diperjalanan di Desa Mantaren yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah saksi korban MARLINA Alias LINA Binti ANDA Rianto sepeda motor milik Terdakwa mogok dan rusak sehingga tidak dapat hidup, selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor miliknya dan sesampainya didepan rumah saksi korban yang beralamat di Desa Mantaren I Rt.02 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa melihat ada sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam dengan nomor Plat KH 5094 JF, dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 Nomor Mesin 5D91483595 dengan keadaan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor tersebut. Kemudian timbulah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan cara Terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya terlebih dahulu, kemudian Terdakwa melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut dan langsung memutar kunci kontak untuk mencoba menghidupkan mesin namun tidak bisa hidup dan Terdakwa mencoba mengengkol sepeda motor tersebut namun masih juga tidak bisa hidup, lalu Terdakwa berinisiatif mendorong sepeda motor bagian stang ke arah Palangka Raya kurang lebih 100 meter dari tempat awal sepeda motor tersebut diparkirkan.

Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik saksi korban MARLINA Alias LINA Binti ANDA Rianto dilakukan tanpa ijin dan melawan hukum. Dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa **AGUS Alias AGUS TINGGI Bin HANAPI (Alm)** menyebabkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik Saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.10 wib di Desa Mantaren 1 Rt.02 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam rumah bersama ayah saksi yang bernama saudara Suwarno dan ibu saksi yang bernama Sri Wahyuni dan pada saat kejadian Saksi dan keluarga sedang menonton televisi;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna hitam dengan nomor Plat KH 5094 JF Warna Hitam;
- Bahwa Pemilik Sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri yang Saksi dapatkan dari pembelian pada tahun 2014;
- Bahwa Sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut sudah lunas karena pada saat pembelian saat itu secara tunai atau cash;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diketahui bernama Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keadaan sepeda motor saat kejadian sedang terparkir di pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa juga membawa sepeda motor miliknya yang ditinggalkan dipinggir jalan didekat rumah Saksi;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi pada saat kejadian kunci kontak masih menempel;
- Bahwa keadaan pekarangan rumah saksi yaitu hanya hamparan kosong yang tidak memiliki pagar dan tidak memiliki pembatas seperti tanaman atau selokan;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar suara bunyi motor saksi langsung berkata kepada ayah saksi "Pak Motor Kok Bunyi", selanjutnya ayah saksi langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi, selang beberapa menit saksi langsung ikut menyusul keluar rumah bersama

Halaman 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ibu saksi saudari Sri Wahyuni, dan adik saksi saudari Sintia Indriani dan saat saksi keluar rumah saksi melihat secara langsung Terdakwa sudah membawa motor Saksi dengan melihat posisi motor saksi yang sebelumnya Saksi parkir di halaman rumah saksi kemudian Saksi lihat sudah berubah posisinya kurang lebih 100 meter dan cara Terdakwa memindahkan motor saksi tersebut dengan cara mendorong karena saksi lihat motor saksi tidak dinaiki namun Terdakwa hanya mendorong saja dan saksi melihat ayah saksi menghentikan motor saksi yang dibawa Terdakwa dengan cara memegang motor dibagian stang selanjutnya melihat hal tersebut saksi langsung menelepon pihak kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut karena barang-barang tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan atas barang milik Saksi tersebut yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB An.IDUP USIN nomor I-06795975.
 - 1 (satu) Lembar STNK MOTOR NOPOL KH 5094 JF Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 Dengan Nomor Mesin 5D91483595 An.IDUP USIN.
 - 1 (satu) Lembar SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PKB/BBN dan SWDKLLJ dengan nomor .N00345349 NOPOL KH 5094 JF Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 Dengan Nomor Mesin 5D91483595 An.IDUP USIN.
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari An. SUPARTO diterima IDUP USIN tertanggal 09 Agustus 2014.
- Bahwa Terdakwa sudah mendorong sepeda motor milik saksi tersebut yaitu \pm 100 meter yang mana sepeda motor saksi sudah bergeser dari tempat awal diparkirkan yaitu di depan halaman rumah saksi;
- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sudah berubah sekitar \pm 100 meter dari posisi awal dimana sebelumnya sepeda motor saksi parkir didepan halaman rumah milik saksi sedangkan saat dikuasai Terdakwa berada di jalan lintas Kalimantan;

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Suwarno Alias Warno Bin Ngadiri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang milik anak Saksi telah diambil oleh orang lain pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.10 wib di Desa Mantaren 1 Rt.02 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah bersama keluarga sedang menonton tv;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Dengan Type 5D9 (VEGA ZR) Warna Hitam;
- Bahwa Pemilik Sepeda motor tersebut adalah anak saksi sendiri yaitu Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri Terdakwa tersebut sudah lunas karena pada saat pembelian saat itu secara tunai atau cash;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang diketahui bernama Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) dan tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa keadaan sepeda motor saat kejadian sedang terparkir di pekarangan rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa juga membawa sepeda motor miliknya yang ditinggalkan dipinggir jalan didekat rumah Saksi;
- Bahwa keadaan sepeda motor milik Saksi pada saat kejadian kunci kontak masih menempel;
- Bahwa keadaan pekarangan rumah Saksi yaitu hanya hamparan kosong yang tidak memiliki pagar dan tidak memiliki pembatas seperti tanaman atau selokan;
- Bahwa Pada saat anak Saksi yaitu Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto mendengar suara bunyi motor anak saksi langsung berkata kepada Saksi "Pak Motor Kok Bunyi", selanjutnya saksi langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa memindahkan motor anak saksi tersebut dengan cara mendorong bagian stang sepeda motor tersebut sehingga sudah berubah posisinya kurang lebih 100 meter;
- Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor tersebut saksi langsung menghentikan Terdakwa dengan cara memegang motor dibagian stang;

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sebagian atau seluruhnya atas barang tersebut karena barang-barang tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah mendorong sepeda motor milik saksi tersebut yaitu \pm 100 meter yang mana sepeda motor saksi sudah bergeser dari tempat awal diparkirkan yaitu di depan halaman rumah saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sudah berubah sekitar \pm 100 meter dari posisi awal dimana sebelumnya sepeda motor saksi parkir didepan halaman rumah milik saksi sedangkan saat dikuasai Terdakwa berada di jalan Raya tepatnya jalan lintas Kalimantan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Nyuwito Bin Karni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira jam 20.10 wib di Desa Mantaren 1 Rt.02 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian Saksi berada di depan rumah saksi tepatnya diseberang jalan rumah saksi yang saat itu hendak pulang dari tempat ibu mertua bersama dengan istri dan anak Saksi;
- Bahwa saat Saksi hendak menyebrang jalan saksi melihat ada orang jatuh dari sepeda motor dan saksi lihat terdapat 2 unit sepeda motor yang saling membelakangi kemudian saksi mencoba mengampiri orang tersebut kemudian pada saat saksi mendekati sekitar \pm 50 meter dari Terdakwa dan belum sempat menghampiri tidak lama Saksi Marlina berteriak "Motor Motor" mendengar suara teriakan Saksi langsung menuju ke Terdakwa dan sampai di dekat Terdakwa Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh ayah saudari Marlina saudara Suwarno, dan Saksi mencoba mendirikan motor yang sudah dibawa Terdakwa yang saat itu posisi motor dalam keadaan miring ditanah sebelah jalan lintas dan Saksi

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlina berkata "Lapor Polisi" kemudian Terdakwa menjawab "Silahkan Lapor Polisi,Kakiku Sakit", kemudian setelah itu saksi mendirikan sepeda motor dan sambil melihat Terdakwa menunjukan kakinya yang sakit dan seketika orang datang kemudian saksi pulang kerumah;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Marlina sekitar 70 meter;
- Bahwa jarak antara tempat sepeda motor tersebut diparkirkan dengan tempat dimana Terdakwa sudah membawa sepeda motor milik Saksi Marlina tersebut yaitu \pm 100 meter yang mana sepeda motor Saksi Marlina sudah bergeser dari tempat awal diparkirkan yaitu di depan halaman rumah saksi;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Dengan TYPE 5D9 (VEGA ZR) Warna Hitam.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat hanya 1 orang saja yang merupakan Terdakwa yang telah mengambil motor Saksi Marlina dan tidak ada orang lain di sekitar motor tersebut dan diketahui bahwa terdapat 2 unit sepeda motor yang merupakan 1 milik korban dan 1 milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023, skj 20.10 Wib di depan halaman rumah yang beralamat di jalan Lintas Desa Mantaren I Rt.02 Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023, skj 20.30 Wib di depan halaman rumah yang beralamat di jalan Lintas Desa Mantaren I Rt.02 Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat kejadian kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Dengan TYPE 5D9 (VEGA ZR) Warna Hitam;

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sepeda motor.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada motor sedang diparkirkan didepan rumah salah satu warga saat Terdakwa sedang berhenti dan singgah dipinggir jalan dikarenakan motor yang terdakwa pakai sedang rusak/mogok;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa pada saat itu milik terdakwa sendiri yaitu motor Merk Suzuki Shogun dengan Nopol DA 4283 SA warna biru putih;
- Bahwa niat terdakwa timbul untuk mengambil sepeda motor milik korban adalah saat melihat kunci kontak masih menempel pada sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sampai di desa mantaren motor milik terdakwa mati dan tidak dapat hidup, sehingga terdakwa mendorong motor miliknya dengan jarak \pm 100 meter lalu terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motornya dan pada saat itu muncul lah niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa yakin tidak ada yang melihat kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa memutar kunci kontak keposisi on, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter tombol on namun tidak bisa selanjutnya terdakwa menginjak engkol sepeda motor, namun mesin tetap juga tidak mau hidup;
- Bahwa saat terdakwa mengetahui motor tidak mau hidup kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong bagian stang sepeda motor tersebut kearah jalan kearah palangkaraya namun \pm 100 meter terdakwa terjatuh kemudian pemilik rumah mengetahui dan langsung memegang stang sepeda motor tersebut untuk menghentikan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah mendorong sepeda motor tersebut yaitu \pm 100 meter yang mana sepeda motor tersebut sudah bergeser dari tempat awal diparkirkan yaitu di depan halaman rumah saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil terdakwa bawa pergi;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak untuk dijual, tetapi untuk terdakwa gunakan sehari — hari;
- Bahwa keadaan pekarangan rumah saksi yaitu hanya hamparan kosong yang tidak memiliki pagar dan tidak memiliki pembatas seperti tanaman atau selokan;

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Dengan TYPE 5D9 (VEGA ZR) Warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan type 5D9 (VEGA ZR) warna hitam Nopol KH 5094 JF beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN R 110 warna hitam dengan Nopol DA 4283 SA beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah BPKB An IDUP USIN Nomor I-06795975
- 1 (satu) lembar STNK Motor Nopol KH 5094 JF Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An Idup Usin.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ dengan nomor N00345349 Nopol KH 5094 JF tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An Idup Usin.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan uang sejumlah Rp 7.500.000,- An Suparto diterima Idup Usin tertanggal 09 Agustus 2014.

Bahwa semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira jam 20.10 Wib di depan halaman rumah yang beralamat di jalan Lintas Desa Mantaren I Rt.02 Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Dengan TYPE 5D9 (VEGA ZR) Warna Hitam Nomor polisi KH 5094 JF milik Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sampai di Desa Mantaren dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu SUZUKI SHOGUN R

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 warna hitam dengan Nopol DA 4283 SA tiba-tiba sepeda motor milik Terdakwa mati dan tidak dapat hidup, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor miliknya dengan jarak \pm 100 meter, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motornya dan pada saat itu muncul lah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu setelah Terdakwa yakin tidak ada yang melihat kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa memutar kunci kontak keposisi on, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter tombol on namun tidak bisa selanjutnya terdakwa menginjak engkol sepeda motor, namun mesin tetap juga tidak mau hidup;

- Bahwa saat Terdakwa mengetahui motor tidak mau hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong bagian stang sepeda motor tersebut kearah jalan kearah palangkaraya namun \pm 100 meter terdakwa terjatuh kemudian pemilik rumah yaitu Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto dan Saksi Suwarno Alias Warno Bin Ngadiri mengetahui dan langsung memegang stang sepeda motor tersebut untuk menghentikan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mendorong sepeda motor tersebut yaitu sejauh \pm 100 meter yang mana sepeda motor tersebut sudah bergeser dari tempat awal diparkirkan yaitu di depan halaman rumah saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil terdakwa bawa pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2023, skj 20.30 Wib di depan halaman rumah Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;
- Bahwa Sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto yang ia beli pada bulan Agustus 2014 dengan harga Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut,;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm), yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dari penguasaan nyata orang lain

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan” dimana menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh Pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, yang mana semua perbuatan penguasaan dan akibatnya bertentangan dengan hak orang lain, sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekira jam 20.10 WIB di depan halaman rumah yang beralamat di jalan Lintas Desa Mantaren I Rt.02 Kecamatan Kahayan hilir Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA Dengan TYPE 5D9 (VEGA ZR) Warna Hitam Nomor polisi KH 5094 JF milik Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;

Menimbang bahwa diketahui perbuatan tersebut dilakukan pada awalnya sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa sampai di Desa Mantaren dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu SUZUKI SHOGUN R 110 warna hitam dengan Nopol DA 4283 SA lalu kemudian sepeda motor milik Terdakwa mati dan tidak dapat hidup, sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor miliknya dengan jarak \pm 100 meter, lalu terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motornya dan pada saat itu muncul lah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa yakin tidak ada yang melihat kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa memutar kunci kontak ke posisi on, setelah itu terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara menstarter tombol on namun tidak bisa selanjutnya terdakwa menginjak engkol sepeda motor, namun mesin tetap juga tidak mau hidup;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa mengetahui motor tidak mau hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorong bagian stang sepeda motor tersebut ke arah jalan ke arah palangkaraya namun \pm 100 meter terdakwa terjatuh kemudian pemilik rumah yaitu Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto dan Saksi Suwarno Alias Warno Bin Ngadiri mengetahui dan langsung memegang stang sepeda motor tersebut untuk menghentikan Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mendorong sepeda motor tersebut yaitu sejauh \pm 100 meter yang mana sepeda motor tersebut sudah bergeser dari tempat awal diparkirkan yaitu di depan halaman rumah saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto meskipun sepeda motor tersebut tidak berhasil terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri

Menimbang, bahwa Sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto yang ia beli pada bulan Agustus 2014 dengan harga Rp7.500.000,00 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut maka diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa izin mengambil sepeda motor merk YAMAHA Dengan TYPE 5D9 (VEGA ZR) Warna Hitam Nomor polisi KH 5094 JF milik Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto, yang mana akibat perbuatan Terdakwa Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut bukan penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sebagai keadaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan ditandatanganinya surat pernyataan memaafkan oleh Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto, maka Majelis hakim

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa guna menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan type 5D9 (VEGA ZR) warna hitam Nopol KH 5094 JF beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB An IDUP USIN Nomor I-06795975;
- 1 (satu) lembar STNK Motor Nopol KH 5094 JF Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An IDUP USIN;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ dengan nomor N00345349 Nopol KH 5094 JF tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An IDUP USIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan uang sejumlah Rp 7.500.000,- An SUPARTO diterima IDUP USIN tertanggal 09 Agustus 2014.

yang telah disita dari Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto dan diketahui dalam persidangan merupakan milik Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto;

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN R 110 warna hitam dengan Nopol DA 4283 SA beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm), dan merupakan milik Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agus Alias Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan type 5D9 (VEGA ZR) warna hitam Nopol KH 5094 JF beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah BPKB An IDUP USIN Nomor I-06795975;

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Motor Nopol KH 5094 JF Tahun Pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An IDUP USIN;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN dan SWDKLLJ dengan nomor N00345349 Nopol KH 5094 JF tahun pembuatan 2011 dengan Nomor Rangka MH35D9204BJ483495 dengan Nomor Mesin 5D91483595 An IDUP USIN;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran yang bertuliskan uang sejumlah Rp 7.500.000,- An SUPARTO diterima IDUP USIN tertanggal 09 Agustus 2014.

Dikembalikan kepada Saksi Marlina Alias Lina Binti Anda Rianto

- 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN R 110 warna hitam dengan Nopol DA 4283 SA beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa Agus Tinggi Bin Hanapi (Alm)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Ishmatul Lu`lu, S.H., Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ishmatul Lu`lu, S.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)